

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* sebagaimana dari firman Allah SWT

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧ ﴾

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.(QS.Al-Anbiya’:1)

Islam tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (*hablum minallah*) tetapi juga memperhatikan hubungan sosial (*hablum minannaas*). Salah satu bentuk kepedulian terhadap hubungan sesama manusia adalah ditetapkannya aturan zakat.² Dari sisi Islam, Al-Qur’an senantiasa mensejajarkan kata shalat dan zakat. Rasulullah meletakkan shalat dan zakat sebagai pilar Islam setelah pengakuan keesaan Tuhan. Jika shalat bertujuan untuk meneguhkan keislaman pada dimensi spiritual personal, maka zakat berfungsi sebagai aktualisasi keislaman yang terkait dengan realitas sosial. Dalam persoalan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 264

²<http://www.wahyu-winoto.com/2011/09/zakat-dalam-konteks-agama-dan.html> diakses tanggal 27 Oktober 2013, pukul 11.29

muāmalah, *syari'at* Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Artinya, dalam persoalan-persoalan *muāmalah* yang dipentingkan adalah substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan kemudharatan dari mereka.³

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli, peran perdagangan sangatlah penting artinya demi kelajuan perekonomian manusia untuk pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa. Kewajiban zakat perdagangan dapat merangsang aktifitas produksi dan investasi kearah yang lebih baik. Selain perdagangan peranan perusahaan juga tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kewajiban zakat, dimana perusahaan adalah salah satu yang dapat dijadikan sebagai objek zakat. Dengan perkembangan aktifitas perdagangan yang telah jauh berbeda dengan yang terjadi pada masa kenabian.⁴

Untuk melakukan perdagangan dan perindustrian kita perlu berlandaskan *syariat* Islam. Tidak hanya itu saja, akan tetapi setelah melakukan perdagangan dan perindustrian tersebut, semestinya kita sebagai umat Islam hendaknya wajib mengeluarkan zakat.⁵

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), xvi-xvii

⁴<https://www.google.com/q=makalah+fiqih+zakat%2Bperdagangan%2Bdan%2Bperusahaan>.di akses tanggal 2 Desember 2013, pukul 09.23.

⁵<https://www.google.com/q=makalah+fiqih+zakat+perdagangan>.diakses tanggal 4November 2013, pukul 22. 27

Syariat zakat mempunyai sasaran multidimensi yaitu dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada *Muzakki (Agniya)*.⁶ Dalam pasal 5 UU No. 38 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa zakat bertujuan untuk. 1.Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. 2.Meningkatkan fungsi dan perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3.Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁷

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal seperti PT, akan memiliki keuntungan, antara lain. 1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 2.Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. 3.Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4.Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.⁸

⁶ Suparman Usman, “*Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif Dalam Peningkatan Kualitas Umat*”, *Al-qur’an No.74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 24

⁷Pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

⁸Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Cct. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 126

Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat Muslim di dunia, ada sekitar 85,2% atau 199.959.285 jiwa dari total 234.693.997 jiwa penduduk.⁹ Oleh karena itu Menteri Sosial RI mengeluarkan peraturan No. 50/HUK/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha bahwa yang bertujuan demi kesejahteraan umat. Yaitu tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*). Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Peraturan tentang kepedulian dunia usaha ini dikenal dengan sebutan CSR (*Corporate Social Responsibility*).¹⁰

Perusahaan yang didirikan di suatu wilayah dan berada di tengah-tengah masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan seharusnya saat ini merubah cara berpikir tersebut. Menurut Busyra Azheri, perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosiokultural dengan

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia diakses tanggal 10 November 2013, pukul 20.24

¹⁰<https://www.kemsos.co.id/modules.php?name=news&file=article&sid=15819> diakses tanggal 22 November 2013, pukul 21.36

lingkungan dimana ia berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.¹¹

Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dalam praktiknya selama ini masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR hanya bersifat sukarela (*voluntary*) yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan.¹²

Selain dalam bentuk CSR, potensi dana *Korporat* juga berupa zakat. menurut hasil muktamar Internasional 1 tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1424 H), perusahaan tergolong *Syakhsan I'tibāran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *Syakhsan Hukūmiyah*. Hasil transaksi bisnis perusahaan dinikmati bersama para pesahamnya, demikian pula kewajiban perusahaan mereka tanggung bersama. Termasuk kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk Zakat.¹³ Dalam itu diperkuat dalam UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Bab I pasal 04 dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.¹⁴

Survei dari harian Kompas tentang penerapan tanggungjawab sosial perusahaan/ CSR tahun 2007 menyebutkan bahwa kegiatan tanggung jawab

¹¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 5

¹² *Ibid*, 4

¹³ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 61

¹⁴ *Ibid*, 62

sosial perusahaan/Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, CSR hanya dilakukan \pm 30% dari keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan kegiatannya sendiri lebih terfokus pada kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) dalam rangka membantu korban bencana alam.¹⁵

Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan/CSR terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line*. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum tanggungjawab sosial perusahaan/CSR dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan keluar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.¹⁶

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Tujuan tanggungjawab sosial perusahaan/CSR yang diatur didalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang

¹⁵Haran Kompas, Hasil Survei CSR, 4 Agustus 2007 dalam Busyra Azheri, 7

¹⁶ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012),138.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan/CSR dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁷

Saat ini, implementasi CSR tidak hanya sekedar upaya perusahaan untuk membayar utang sosial yang diakibatkan oleh proses bisnisnya, melainkan menjadi sebuah tanggung jawab sosial yang menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakannya. Bahkan lebih jauh dari itu, CSR seakan ditujukan untuk berlomba meningkatkan nilai dan citra perusahaan di mata pasar yang berujung pada komersialitas perusahaan. CSR merupakan upaya perusahaan yang bersifat proaktif, terstruktur, dan berkesinambungan dalam mewujudkan operasi bisnis yang dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally friendly*) guna mencapai kesuksesan finansial, sehingga dapat memberikan *added value* bagi seluruh *stakeholder*.

Pelaksanaan CSR memang banyak berorientasi korporat diantaranya bertujuan untuk membangun citra perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen, mencapai kesuksesan *financial*, meningkatkan saham, menaikkan penjualan, dan

¹⁷ *Ibid.*, 131.

meminimalisir konflik antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Sehingga CSR telah menjadi salah satu strategi pemasaran dan manajemen yang cukup intens dilakukan oleh perusahaan.¹⁸

Selain bertanggungjawab kepada konsumen, pemegang saham ataupun karyawan kini banyak perusahaan yang juga melakukan kegiatan sosial kepada lingkungan sekitar. Program yang dilakukan dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*). Di Indonesia program CSR mulai marak di tahun 2005-an, sedangkan di negara-negara lain sudah bergerak di tahun 1980-an.¹⁹ Tanggungjawab sosial saat ini sudah ditegaskan dalam UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 & UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 & 34.

Dari uraian latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk lebih memahami dan ingin mengadakan penelitian tentang kewajiban dan tanggung jawab perseroan terbatas terhadap kehidupan realitas sosial yang tertuang dalam judul skripsi **"KETENTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI ZAKAT *TIJĀRAH* PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* (Studi Tentang Ketentuan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Zakat *Tijārah*)"**

¹⁸Bambang Rudito & Mella Famiola, *Corporate Social Responsibility*,(Bandung: Rekayasa Sains, 2013), 1

¹⁹*Ibid*, 13

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.²⁰ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Undang-undang No 40 pasal 74 tentang perseroan terbatas Tahun 2007.
2. Pandangan Islam tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Undang-undang No 40 pasal 74 tentang perseroan terbatas Tahun 2007.
3. Pengaruh Undang-undang No 40 pasal 74 tentang perseroan terbatas Tahun 2007 terhadap tanggungjawab PT kepada sosial.
4. Pandangan *Al-Maslahah Al-Mursalah* terhadap CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Undang-undang No 40 pasal 74 tentang perseroan terbatas Tahun 2007.
5. Hubungan Zakat *tijarah* dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Undang-undang No 40 pasal 74 tentang perseroan terbatas Tahun 2007.

Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, masalah ini di batasi pada:

²⁰ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi, Cetakan III*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012),8

1. Ketentuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Pasal 74 UU. No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
2. Pandangan *Al-Maslahah Al-Mursalah* terhadap ketentuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Pasal 74 UU. No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (P.T) Sebagai Zakat *tijārāh*.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan proses penelitian dan penulisan, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Pasal 74 UU. No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana ketentuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Pasal 74 UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagai zakat *tijārāh* perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian diseputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/ penelitian yang sudah ada.²¹

²¹*Ibid*,9

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya :

1. Jurnal Pesantren Virtual yang ditulis oleh Najmudin Ansorullah SHI yang berjudul “*Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Islam” Artikel ini membahas etika Islam ke dalam dunia ekonomi (bisnis), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya ditempatkan dalam ranah sosial dan ekonomi, tetapi masuk ke ranah hukum yang memaksa perusahaan ikut aktif memperbaiki kondisi realitas sosial dan taraf dalam hidup masyarakat sosialnya. Karena tanggungjawab sosial yang diwajibkan tanpa adanya legalitas hukum yang memaksakan kepada perseroan terbatas itu sangat sulit diaplikasikan. dan ini terbukti dimana UU perseroan terbatas tentang tanggungjawab sosialnya sudah ada sejak tahun 2007, tapi sangat sedikit perseroan terbatas melaksanakan UU tersebut. Oleh karena itu dalam jurnal ini penekanan pembahasannya lebih cendrung kepada pemaksaan aplikasi UU perseroan terbatas itu menurut hukum Islam.²²
2. Skripsi yang ditulis oleh Arie Satya yang berjudul “Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada Perseroan Terbatas” skripsi ini membahas tentang kewajiban dan tanggungjawab perseroan terbatas dalam melaksanakan CSR (*Corporate social Responsibility*) terhadap kehidupan dan

²²http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1190:corporate-social-responsibility-dalam-perspektif-islam&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60 diakses tanggal 13 Desember 2013, pukul 02:51

lingkungan sosial agar masyarakat setempat merasa memiliki PT tersebut. Karena pada hakekatnya perseroan terbatas berdiri dan bergerak dalam lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat, jadi selayaknya perseroan terbatas tersebut bisa mengambil hati masyarakat setempat dengan kegiatan yang bisa membantu masyarakat setempat baik dalam segi sosial dan ekonomi mereka.²³

3. Skripsi yang ditulis oleh Akmal Lageranna yang berjudul “Pelaksanaan TanggungJawab Sosial Perusahaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada Perusahaan Industri Rokok” skripsi ini membahas tentang kewajiban dan tanggungjawab perseroan terbatas industri rokok. Karena rokok adalah hasil perusahaan yang menghasilkan dari sumber daya alam yaitu tembakau. Maka selayaknya perseroan terbatas industri rokok melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya kepada kehidupan sosial masyarakat sebagai bentuk rasa terima kasih mereka dalam melakukan perusahaan yang dihasilkan dari sumber daya alam negara indonesia. Intinya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.²⁴

Skripsi ini lebih menekankan pada tanggungjawab sosial perseroan terbatas pada lingkungan dan sosial sekitarnya perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*, dan penelitian yang akan penulis lakukan ini lebih menekankan pada CSR (*Corporate Social Responsibility*) perspektif tinjauan *Al-Maslahah Al-*

²³Arie Satya, Skripsi “*Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perseroan Terbatas*” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009, 40

²⁴Akmal Lageranna, Skripsi “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) Pada Perusahaan Industri Rokok*” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, 39

Mursalah yang sesuai dengan judul skripsi, yaitu **"KETENTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSERO TERBATAS (P.T) SEBAGAI ZAKAT *TIJĀRAH* PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MUSALAH* (Study Tentang Ketentuan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Zakat *Tijārah*)"**

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.²⁵ Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam UU. No. 40 Pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam UU. No. 40 Pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (P.T) Sebagai Zakat *tijārah* Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, yang berguna dalam dua aspek yaitu:

²⁵ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi, Cetakan III*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012),9

1. Dari segi teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam terhadap mahasiswa fakultas *Syariah* dan Ekonomi Islam pada umumnya dan mahasiswa jurusan *muāmalah* pada khususnya.

2. Dari segi praktis

- a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
- b. Guna dijadikan pedoman dalam rangka penambahan referensi tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*).

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan variabel-variabel dalam judul skripsi ini, yaitu :

Corporate Social Responsibility : CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau Perseroan Terbatas (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana

perusahaan itu berada, yang diatur dalam Pasal 74 UU No 40 tahun 2007.²⁶

Al-Maslahah Al-Mursalah

: Memelihara maksud *syara'* dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk,²⁷ atau menurut ahli *ushul fiqh*, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu kebaikan yang tidak disinggung *syara'*, untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.²⁸

Zakat Tijarah

: Zakat *tijarah* adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan Koperasi. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap lain tidak dikenakan kewajiban zakat dan tidak

²⁶http://www.usaha-kecil.com/Pengertian_csr.html diakses tanggal 12 November 2013, pukul 19.00

²⁷Moch. Rifa'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Alma' Arif, 1973),141

²⁸Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008),102

termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.²⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini meliputi:

Metode penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁰ Dengan menggunakan metode deskriptif analitis

1. Data yang Dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka data yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu:

1. Data tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Undang-undang No 40 pasal 74 tentang perseroan terbatas Tahun 2007.
2. Data tentang teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*.
3. Data tentang teori Zakat *Tijārah*.

²⁹Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat*, (UIN Malang Press:Malang, 2008), 108

³⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),3

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang memfokuskan pada data yang ada tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Undang-undang No 40 pasal 74 tentang perseroan terbatas Tahun 2007. Dan didalam penulisan skripsi ini lebih bersifat *literature* atau (kepustakaan), oleh sebab itu sumber data yang diperoleh terdiri dari:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data peneliti langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.³¹ Yang dimaksud di sini adalah karya langsung dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Jadi data-data primer ini merupakan data tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan data-data itu adalah:

- 1) Bhekti Suryan, S.I.P, *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*, Jakarta: Laskar Aksara, 2013
- 2) M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- 3) M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sndi Ofset, 1997),9

- 4) Tirta N. Mursitama, Fadhil Hasan dan Y. Fakhruudin. *CSR Di Indonesia*, Jakarta: Tirta On, 2011
- 5) Jędrzej George Frynas, *Dilema Keberadaan Industri Migas* (terjemahan *Beyond CSR : Oil Multinational And Social Challenges*), Jakarta: Cambridge University press, 2005-2010
- 6) Lingkar Study CSR , *Menggagas Peran Optimal CSR Dalam Pembangunan*, terjemahan (Michael Hopkins, *CSR International Development Buisness The Solution*, Jakarta: Erthscan, 2007
- 7) Lingkar Study CSR , *CSR dalam Industri Tambang: Berkaca Dari pengalaman Belahan Dunia Lain* Tarjemahan (Natalia Yakovleva, *CSR The Mining Industry*) , Jakarta: Ashagate Publishing Limited, 2007
- 8) Arif Budimanta, Adi Prasetyo dan Bambang Rudito, *CSR , Jawaban Bagi Model pembangunan Masa Kini*, Jakarta: Indonesia Center For Sustainable Delepment, 2005
- 9) Arif Budimanta, Adi Prasetyo dan Bambang Rudito, *CSR Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Center For Sustainable Delepment, 2008.
- 10) Dr. Hendrik Budi Untung, S.H.C.N.M.M, *CRS*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- 11) Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- 12) Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara, 2012

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,
- 2) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- 3) Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*, Jakarta: PT Indeks, 2010.
- 4) Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.
- 5) Muhammad, *Bank Syariah dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu: 2005.
- 6) Moch. Rifa'I, *Ushul Fiqh*, Bandung: PT Alma' Arif, 1973
- 7) Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008
- 8) Alhusain, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman 1994
- 9) Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis-faktual, karena yang diteliti adalah penelitian pustaka.³² Teknik yang digunakan adalah mengumpulkan beberapa tulisan yang membahas tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*), baik berupa buku maupun tulisan lepas.

Pada kajian ini, ingin melihat bagaimana pandangan hukum Islam terutama pandangan *Al-Maslahah Al-Mursalah* terhadap CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan kondisi sekarang, yaitu kondisi budaya, ekonomi, dan sosial Indonesia yang terus mengalami perkembangan perusahaan dan bisnis dari investor, Diantaranya:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpul data yang berupa dokumen dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian. Dokumentasi ini merupakan dalil konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai seberapa besar peran CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam perspektif

³²Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),136

Al-Maslahah Al-Mursalah (Study pemikiran tentang ketentuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai zakat *tijārah*).

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Organizing*: Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.³³
- b. *Editing*: Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.³⁴
- c. *Coding*: Mengklasifikasi data-data. Maksudnya data-data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat analisis.³⁵

5. Teknik Analisa Data

Data tentang ketentuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagai Zakat *Tijārah* Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah* yang diperoleh dari pustaka dan dokumentasi, dianalisis dengan metode deskriptif analisis, dan menganalisa perolehan data tersebut dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun tersebut dengan analisa perspektif *Al-Maslahah Al-*

³³Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),66

³⁴*Ibid*,97

³⁵*Ibid*, 99

Mursalah.³⁶ Kerja dari metode deskriptif-analisis, yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.³⁷ Untuk mempertajam analisis, metode *Content analysis* (analisis isi) juga penulis gunakan. *Content Analysis* digunakan melalui proses mengkajidata yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.³⁸

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematika pemahasan adalah sebagai berikut:

BAB I :Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi data yang dihimpun, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

³⁶Moch Nazir, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 2

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktck*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992),

³⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogjakarta: Rake Sarasin, 1996), 51

- BAB II : Memuat tentang definisi *Al-Maslahah*, persyaratan *Al-Maslahah Al-Mursalah*, Macam-Macam *Al-Maslahah Al-Mursalah*, Peranan *Al-Maslahah Al-Mursalah*, Tujuan *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Definisi Zakat *Tijārah*, Harta-Harta yang wajib dizakati, Tujuan dan Hikmah Zakat, Dasar-dasar hukum Zakat *Tijārah*, Syarat-Syarat Zakat *Tijārah*.
- BAB III : Memaparkan tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*), respon menteri Sosial Tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*), Pasal 74 UU No 40 tentang Tanggungjawab Sosial, dan Fungsi serta manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi kehidupan masyarakat sosial.
- BAB IV : Merupakan analisis *Al-Maslahah Al-Mursalah* tentang Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tentang Tanggungjawab sosial Tahun 2007 terhadap pangaruh kehidupan masyarakat sosial.
- BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dan Saran.